



KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDANSARI

NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

PENGUKUHAN KEPENGURUSAN GROUP SENI REBANA " AL MUASIKIN"

KEPALA DESA PANDANSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melestarikan budaya kesenian rebana di perlukan adanya kelompok budaya Group Rebana Al Muasikin di Desa Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga
- b. bahwa rebana merupakan wadah pengembangan kreativitas cipta rasa, karsa, dan karya bidang Kesenian bernafaskan religi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga kepada Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa;
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 49 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengaha Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 – 2015 ;
11. Peraturan Desa Pandansari Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan masyarakat di Desa;
12. Peraturan Desa Pandansari Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019 – 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

: Mengukuhkan Kepengurusan Group Rebana Al Muasikin Desa Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini , yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA

: Susunan Pengurus Group Rebana “ Al Muasikin “ sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini ;

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan diadakan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Pandansari
pada tanggal : 5 November 2025
Kepala Desa Pandansari



SUSUNAN PENGURUS

GROUP SENI REBANA “ AL MUASIKIN ”

DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ridi	Pelindung	Kepala Desa Pandansari
2.	Suyono	Penasehat	
3.	Mujamil	Ketua	
4.	Abdul Muhit	Wakil Ketua	
5.	Mukhlas Ibnu Adam	Sekretariş	
6.	Soim	Bendahara	
7.	Arif Ardiansyah	Anggota	
8.	Khomidun	Anggota	
9.	Faizun	Anggota	
10.	Sakum	Anggota	
11.	Adnan	Anggota	
12.	Rendi	Anggota	
13.	Latif Mubarok	Anggota	
14.	Afdan	Anggota	
15.	M.Saiful Umam	Anggota	
16.	Rahmat Hidayat	Anggota	
17.	Ismail	Anggota	
18.	Rifan Mahfudin	Anggota	
19.	Al Amin Etos Setiawan	Anggota	
20.	Saebani	Anggota	
21.	Berkah Wawan Wiguna	Anggota	



Kepala Desa Pandansari